

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia saat ini terdapat *dual banking system* yaitu Bank konvensional dan Bank Syariah yang akan menjadi alternatif bagi masyarakat jika pengguna jasa keuangan. Dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 perubahan atas UU No. & tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹

Berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam kegiatan usahanya mengikuti dasar dan prinsip-prinsip perbankan yang sudah ada sejak bank pertama kali didirikan di Indonesia. Sedangkan Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatannya didasari oleh syariat islam. Perbedaan yang mencolok diantara bank

¹Kemenpera, "Regulasi", dalam <http://sesmen.kemenpera.go.id> diakses pada 20 April 2014.

konvensional dan bank umum adalah dalam hal pembagian keuntungan bagi penyimpan dana maupun dari pihak peminjam dana. Bank syariah menetapkan sistem bagi hasil ditetapkan dengan porsi pembagian keuntungan (nisbah), baik dengan nasabah pemilik dana maupun dengan pengguna dana. Hasil yang diperoleh tergantung oleh realisasi hasil usaha.

Pada dasarnya kegiatan usaha bank syariah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis produk, yaitu produk simpanan (*liability based product*), seperti giro, deposito dan tabungan, produk aset (*asset based product*) seperti pembiayaan, dan produk-produk jasa (*services based product*) seperti pengiriman uang, *save deposit box*, bank garansi, *letter of credit*, dan sebagainya.²

Jasa-jasa perbankan Islam yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah salah satunya adalah pembiayaan *murābahah*. Pembiayaan *murābahah* merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Sedangkan pola pelayanannya dengan memakai jenis pembelian berdasarkan pesanan. Pada perjanjian *murābahah*, bank membiayai pembelian barang atau *asset* yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah suatu

² A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 78.

atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus* profit.³

Ketentuan Umum *murābahah* dalam Bank Syariah berdasarkan fatwa dewan syariah nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* adalah bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba dalam transaksi jual belinya, barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya dalam hal ini bank memberitahu nasabah harga pokok berikut biaya yang diperlukan, dan nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah, jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁴

Pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan yang banyak diminati masyarakat apabila ingin mengajukan pembiayaan ke bank, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

³Abdullah Saced, *Menyoal Bank Syariah* (Jakarta: PARAMADINA, 2004), 121.

⁴ Fatwa MUI, dalam http://www.pta-makassarkota.go.id/peraturan_perundangan/FATWA%2-MUI/FATWA_MUI.pdf diakses pada 24 April 2014.

Tabel 1.1

Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah⁵

N O	TAHUN	Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah						
		Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Salam	Ishtisna	Ijarah	Qardh
1	2009	6,597	10,412	26,321	0	423	1,305	1,829
2	2010	8,631	14,624	37,508	0	347	2,341	4,731
3	2011	10,229	18,960	56,365	0	326	3,839	12,937
4	2012/sep	11,359	24,481	77,153	0	361	6,054	10,949
5	2012/oct	11,438	25,207	80,953	0	355	6,434	11,195
6	2012/nov	11,527	26,187	83,826	0	366	6,913	11,195
7	2012/dec	12,023	27,667	88,004	0	376	7,345	12,090
8	2013/july	13,281	35,997	104,718	0	508	9,546	10,436
9	2013/aug	13,299	35,883	105,061	0	539	9,856	9,900
10	2013/sep	13,364	36,715	106,779	0	530	10,197	9,735
11	2013/oct	13,664	37,921	107,487	0	528	10,244	9,442

Dilihat dari data tersebut pembiayaan yang paling banyak disalurkan adalah *murābahah* kemudian *mushārahah*, *muḍārahah*, dan *ijarah*. Sedangkan *istishna*; dan *qardh* mengalami penurunan pada tiga bulan di akhir Tahun 2013.

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang ada di Indonesia dan masuk dalam kategori bank umum syariah (BUS), berikut daftar

⁵ Statistik Perbankan Syariah Oktober 2013, dalam <http://www.bi.go.id> diakses pada 23 April 2014.

dari 11 bank umum syariah (BUS) yang terdaftar di BankIndonesia (BI) beserta Jumlah KCO dan KCP tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah KCO dan KCP Bank Umum Syariah⁶

Bank Umum Syariah	Kantor Cabang Operasional	Kantor Cabang Pembantu (KCP)
PT. Bank Muamalat Indonesia	81	173
PT. Bank Syariah Mandiri	136	433
PT. Bank Mega Syariah	35	315
PT. Bank Syariah BRI	50	153
PT. Bank Syariah BNI	64	170
PT. Bank Syariah Bukopin	11	5
PT. Bank Panin Syariah	5	-
PT. Bank Victoria Syariah	7	6
PT. BCA Syariah	6	6
PT. Bank Jabar dan Banten	8	22
PT. Maybank Indonesia Syariah	1	-

Dengan memiliki kantor pusat operasional yang berjumlah 136 dan 433 kantor cabang pembantu di seluruh Indonesia Bank Syariah Mandiri menunjukkan eksistensinya di perbankan syariah Indonesia.

kinerja keuangan pada Bank Syariah Mandiri mengalami kondisi yang baik dari segi profitabilitas pembiayaannya. Hal ini bisa dilihat tingkat

⁶ Bank Indonesia, Statistika Perbankan Syariah dalam www.bi.go.id diakses pada tanggal 30 Maret 2014.

profitabilitas pembiayaan bank Syariah Mandiri yang meliputi pembiayaan *murābahah*, *mushārahah*, dan *muḍārahah* pada tabel berikut :

Tabel 1.3

Pendapatan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri 2009-2012⁷

TAHUN	Pendapatan pembiayaan		
	murabahah	mudharabah	musyarakah
2009	8.114.527	3.275.448	3.000.846
2010	12.681.133	4.240.922	4.590.190
2011	19.773.813	4.671.139	5.428.200
2012	27.549.264	4.273.760	6.336.769

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan *murābahah* mengalami peningkatan yang cukup signifikan tiap tahunnya dan tingkat profit nya lebih tinggi dibandingkan dua jenis pembiayaan yang lain yaitu *Mushārahah* dan *muḍārahah*.

Maka dari itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut di bank Syariah Mandiri fokus pada profit terhadap pembiayaan *murābahah* dengan melakukan peramalan menggunakan Model *Autogressive Integrated Moving Average* (ARIMA), yang dikembangkan oleh *Box* dan *Jenkins* merupakan model yang paling populer dan telah banyak dipakai sebagai acuan dalam berbagai studi perbandingan tentang peramalan. Walaupun efektif, kelemahan ARIMA adalah kurangnya kemampuan untuk menghasilkan

⁷ Laporan keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2009-2012, dalam <http://www.syariahmandiri.co.id> diakses pada 23 April 2014.

peramalan jangka panjang.⁸ Alasan utama menggunakan model *box jenkins* karena pergerakan variabel-variabel yang diteliti, seperti pergerakan data kuantitas bank sering kali sulit dijelaskan oleh teori-teori ekonomi. Peramalan terhadap profit pembiayaan *murābahah* dengan menggunakan metode ARIMA diharapkan menjadi salah satu alternatif lain metode peramalan profit pembiayaan pada Bank Syariah mandiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan *Time Series* metode *Box Jenkins* terhadap Profitabilitas Pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana penerapan metode *box jenkins* untuk meramalkan profit pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Mandiri?
2. Berapa nilai profit pembiayaan pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Mandiri?
3. Bagaimana penerapan metode *box jenkins* untuk peramalan profitabilitas pembiayaan *murābahah* dalam pengambilan keputusan?

⁸ Badan Pusat Statistik, “ARIMA”, http://daps.bps.go.id/file_artikel/77/arima.pdf diakses pada 27 Maret 2014.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengukur profit pembiayaan *murābahah* yang diperoleh Bank Syariah Mandiri dalam jangka waktu empat triwulan dengan menggunakan metode *Box Jenkins* atau *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA).
2. Mengukur profit yang diperoleh Bank Syariah Mandiri dari pembiayaan *murābahah*.
3. Untuk mengetahui keputusan yang diambil dari hasil penerapan metode *box Jenkins* pada profitabilitas pembiayaan *murābahah*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian mengenai penerapan metode *Box Jenkins* dalam memprediksi profit pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri, antara lain:

1. Bagi Bank Syariah Mandiri, untuk mengetahui seberapa besar profit pembiayaan *Murābahah* di tahun mendatang beserta kemungkinan keputusan yang di ambil.
2. Bagi institusi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ekonomi Syariah dan sebagai perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan mengenai kegunaan

metode *Box Jenkins* untuk meramalkan profit yang diperoleh Bank Syariah Mandiri dari pembiayaan *Murābahah*.

4. Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan menambah ilmu pengetahuan baru mengenai penerapan metode *Box Jenkins* dalam meramalkan profit pembiayaan *Murābahah*.